

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR)

Kaimana

Kabupaten Kaimana dimekarkan secara kolektif melalui Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Papua yaitu: Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pongkor, Kabupaten Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wondama. Kabupaten-kabupaten tersebut kemudian diresmikan bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati pada tanggal 11 April 2003. Kabupaten Kaimana merupakan Kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Fakfak, sebelum di mekarkan menjadi Kabupaten baru wilayah Kaimana termasuk kedalam milik Kabupaten Fakfak.

Kondisi Geografis wilayah Kaimana yang memiliki potensi dalam bidang kelautan yang cukup luas serta memiliki sumber daya alam yang baik membuat wilayah ini sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan potensi pendapatan dan pemanfaatan kekayaan bagi pemerintahan daerah, tetapi mengingat kondisi Geografis dan kontur wilayah yang sangat sulit dijangkau mengakibatkan sumber rencana perkembangan program pemerintahan dalam pembangunan masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih banyak

prasarana penunjang kegiatan masyarakat dan pemerintahan belum berjalan secara optimal.

Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, pemerintahan pada Kabupaten Kaimana telah berusaha meningkatkan pembangunan prasarana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang untuk merealisasikan program pembangunan dari pemerintahan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.

B. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kaimanan

Dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan Infrastruktur dan Prasarana milik daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Kaimana mempunyai Visi sebagai berikut yaitu: **“Pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan Kaimana yang mandiri, sehat, cerdas, unggul dan sejahtera tahun 2016-2021”**.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah bertugas untuk membantu merealisasikan setiap tugas pembangunan dan tata kelola ruang yang diberikan oleh Bupati oleh karena itu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana menetapkan Visi yaitu: **“Menyediakan infrastruktur yang handal guna menunjang integrasi lintas sektor untuk mewujudkan Kaimana Baru.”**

Dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kiaman, maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebagai berikut :


1. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh stakeholders.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman melalui tersedianya prasarana dasar dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik untuk fasilitas sosial maupun fasilitas umum.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, terpadu, dan berkelanjutan.

C. Struktur Organisasi Dinas PUPR

Struktur Organisasi dalam entitas pemerintahan menjelaskan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi

merupakan suatu kerangka *framework* pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok dalam entitas pemerintahan sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Selain pembagian tanggung jawab fungsional terdapat pula wewenang yang dimiliki masing-masing unit. Dengan demikian Struktur Organisasi dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut akan disajikan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SKPD PUPR KAIMANA



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kaimana

D. Deskripsi Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kaimana

1. Tugas Dinas PUPR

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana Pasal 12, paragraf 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan kebersihan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas PUPR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang pekerjaan umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Dinas PUPR

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 13, susunan unit dalam Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kaimana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Bagian Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Bagian Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Bagian Peningkatan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya dan Kebersihan, membawahi:
 1. Seksi Bagian Tata Kota dan Tata Wilayah
 2. Seksi Bagian Pemukiman
 3. Seksi Bagian Kebersihan dan Pertanaman
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana Tahun 2014 dan 2015

Laporan keuangan merupakan salah satu kewajiban dari aktifitas pertanggungjawaban oleh semua entitas akuntansi selaku pelaku dan pengguna akuntansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam satu periode atau satu tahun anggaran, baik entitas swasta dan entitas pemerintahan. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada wilayah pemerintahan Kabupaten Kaimana yang menjalankan tugas merealisasi anggaran dana pembangunan serta memiliki kewajiban dalam menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan yang telah digunakan dalam bentuk Pelaporan Keuangan Akuntansi yang disusun dan akan digabungkan pada satu entitas pelaporan keuangan pada pemerintahan daerah yang sesuai dengan konsep dalam SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan hal pokok yang harus menjadi acuan penting bagi lembaga entitas dalam pemerintahan pusat maupun lembaga entitas pada daerah khususnya pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengguna dana anggaran pelaksana ekonomi yang diberikan pemerintahan dalam rangka merealisasikan fungsi pemerintahan dan tugas pembangunan dan peningkatan prasarana publik pada daerah.

Dalam PSAP PP 71 Tahun 2010 paragraf 1 angka 8, Standar Akuntansi Pemerintahan mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang dan pembiayaan

dalam pelaksana pelaporan anggaran berdasarkan basis akuntansi yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD. Komponen Laporan Keuangan yang dapat dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kaimana dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan telah menggunakan Aplikasi (SIMDA) Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Tahun 2010, merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari Pemerintahan. Setiap komponen dalam Laporan Keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas telah disusun menjadi satu dalam Aplikasi SIMDA.

Berdasarkan pengamatan struktur komponen Laporan Keuangan yang disusun dan dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kaimana tahun 2015 dan 2014 jika dibanding dengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, tidak banyak perbedaan. Dinas PUPR Kaimana tidak menyusun Laporan Arus Kas serta tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Berikut akan disajikan Tabel perbandingan Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Perbandingan Pelaporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana Tahun 2014 dan
2015 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP PP Nomor 71 Tahun
2010**

No	Indikator	SAP 71/2010 Basis Akrua	Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana Tahun 2014/2015	Analisis Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana dengan SAP 71/2010
1	Struktur Penyajian Komponen Dalam Laporan Keuangan	PSAP 01 p 14: Penyajian komponen dalam laporan keuangan meliputi cakupan seperti, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	Komponen Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana yang dibentuk dalam pelaporan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	Tidak menyajikan dua komponen dalam Laporan Keuangan seperti: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas
2	Laporan Realisasi Anggaran	PSAP 01 p 61-62: Unsur yang terkandung dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Sisa Lebih/kurang Pembiayaan, Defisit Pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran dapat membandingkan sumber daya yang dikelola oleh entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait antara perbandingan anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan akuntansi.	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Pendapatan, Pagu Anggaran dan Belanja, Transfer dan Pembiayaan.	Dinas PUPR Kaimana dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, nilai yang disajikan hanya berupa Pagu Anggaran dan Belanja, terdapat pos Transfer dan Pembiayaan.

No	Indikator	SAP 71/2010 Basis Akruar	Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana Tahun 2014/2015	Analisis Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana dengan SAP 71/2010
3.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	PSAP 01 p 41: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/kurang Pembiayaan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, dan Saldo Anggaran Lebih Aktif.	Tidak Ada	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Keuangannya tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
4.	Neraca	PSAP 01 p 45-46: Neraca pada entitas pelaporan mewajibkan mengklarifikasikan asetnya berupa, Aset Lancar dan Aset Non-Lancar, mengklarifikasikan kewajiban berupa Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang dalam Neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset dan Kewajiban yang meliputi jumlah yang diharapkan akan didapat atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan didapat atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan.	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Neraca SKPD menyajikan setiap unit komponen pos-pos dalam, Aset dan Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang akan diperoleh atau diterima dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal dalam pelaporan dan dari jumlah yang diharapkan akan diterima dan diperoleh dalam waktu 12 bulan.	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Neraca SKPD telah menyusun secara lengkap terkait pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas secara Lengkap.

No	Indikator	SAP 71/2010 Basis Akruar	Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana Tahun 2014/2015	Analisis Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana dengan SAP 71/2010
5.	Laporan Operasional	PSAP 01 p 78-79: Laporan Operasional menyajikan ikhtisar pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Komponen Pos Luar Biasa.	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Operasional telah menyajikan sekurang kurangnya pos-pos Pendapatan-LO, Beban dari aktifitas Operasional, Defisit dari kegiatan Non-Operasional, Pos Luar Biasa, dan Suplus/defisit-LO	Dinas PUPR dalam Laporan Operasional telah menyajikan secara lengkap terkait pos-pos yang berkaitan dengan aktifitas operasionalnya.
6	Laporan Arus Kas	PSAP 01 p 80-81: Laporan Arus Kas dalam penyajiannya berhubungan dengan aktifitas Investasi, Pendanaan dan Operasional terkait penerimaan Kas dan pengeluaran Kas yang Transitory.	Tidak ada	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Keuangannya tidak melakukan penyusunan Laporan Arus Kas.
7.	Laporan Peubahan Ekuitas	PSAP 01 p 101-102: Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurang po-pos sebagai berikut: Ekuitas Awal, Suplus/defisit-LO, Koreksi-koreksi Kebijakan Akuntansi dan Ekuitas Akhir.	Dinas PUPR Kaimana dalam Laporan Ekuitasnya telah menyajikan: komponen pos Ekuitas Awal, Suplus/defisit-LO, Koreksi Kesalahan dan Ekuitas Akhir.	Dinas PUPR Kaiamana dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam pos-pos dan penyajian telah menyajikan secara lengkap komponen dalam Laporan Ekuitas.

No	Indikator	SAP 71/2010 Basis Akrua	Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana Tahun 2014/2015	Analisis Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana dengan SAP 71/2010
8	Catatan atas Laporan Keuangan	<p>PSAP 01 p 49: Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan sebagai berikut:</p> <p>a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.</p> <p>b. Menyajikan informasi terkait kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.</p> <p>c. Menyajikan Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.</p> <p>d. Menyajikan informasi menyangkut dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.</p> <p>e. Menyajikan rincian dan penjelasan terkait masing-masing komponen pos yang disajikan pada lembar depan laporan keuangan.</p> <p>f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh</p>	<p>Dinas PUPR Kaimana dalam catatan atas laporan keuangan Komponen pengungkapan yang disajikan sebagai berikut:</p> <p>a. Pendahuluan, berisi informasi umum tentang SKPD Dinas PUPR Kabupaten Kaimana. Ekonomi Mikro, pencapaian kinerja keuangan, dan kebijakan keuangan</p> <p>b. Ikhtisar kebijakan akuntansi, kebijakan umum dan kebijakan dalam khusus.</p> <p>c. Penjelasan terkait komponen po-pos dalam laporan keuangan.</p> <p>d. Pengungkapan dalam pos non keuangan.</p> <p>e. Penutup.</p>	<p>Dinas PUPR Kaimana dalam Catatan atas Laporan Keuangan telah menyajikan secara lengkap pengungkapan-pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>

		<p>pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar depan laporan keuangan.</p> <p>g.Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar, tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.</p>		
--	--	---	--	--

Sumber: Data yang diolah, 2018

F. Pembahasan

Berdasarkan Analisis Tabel 4.1 yang dilakukan penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, Struktur Komponen dan Penyajian tidak terlalu banyak perbedaan yang Signifikan, dinas PUPR Kaimana tidak membentuk 2 komponen Laporan Keuangan seperti, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Perbandingan dari tiap isi dan komponen pembahasan disajikan sebagai berikut:

1. Struktur Penyajian Komponen dalam Laporan Keuangan SKPD PUPR Kaimana

Struktur Komponen penyajian dalam Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana mengacu pada SAP 71 Tahun 2010, telah menyusun 5 (Lima) komponen dalam 1 set Laporan Keuangan SKPD seperti, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca SKPD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 71

Tahun 2010 untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Daerah.

2. Laporan Realisasi Anggaran SKPD PUPR Kaimana

Komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas PUPR cukup sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010, untuk pelaporan tingkat SKPD menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos unsur dari semua Pendapatan dari RLA, semua Beban/belanja Aktifitas Transfer yang diperoleh dan total pembiayaan yang dilakukan dari aktifitas operasional kegiatan Kedinasan SKPD PUPR.

3. Neraca SKPD PUPR Kaimana

Komponen yang dibentuk dalam Neraca SKPD PUPR Kaimana dalam penyajian komponen Pos-pos dan kelompok Aset lancar, Aset Tetap, Aset tidak berwujud dan kewajiban Ekuitas secara lengkap dan terperinci dalam Neraca, hal ini sudah sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 untuk Neraca setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD PUPR.

4. Laporan Operasional SKPD PUPR Kaimana

Komponen dalam Laporan Operasional Dinas PUPR Kaimana dalam penyajian pos-posnya telah sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 dimana Ikhtisar terkait semua aktifitas seperti Pendapatan-LO, Beban, Kewajiban, Aktifitas Transfer, dan Pengungkapan dari Pos Luar Biasa yang terjadi pada entitas SKPD PUPR selama satu periode pelaporan akuntansi.

5. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

Komponen dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PUPR Kaimana sekurang-kurangnya telah menyajikan secara lengkap pos-pos terkait Jumlah dari Ekuitas Awal, Defisit/suplus-LO, Pengungkapan, Perbaikan dan Koreksi dari kesalahan dan jumlah dari Total Ekuitas Akhir yang dihasilkan, hal ini sudah sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD PUPR.

6. Catatan atas Laporan Keuangan PUPR Kiamana

Dalam rincian terkait Catatan atas Laporan Keuangan Dinas PUPR Kaimana telah menyajikan secara terperinci terkait semua pos informasi yang akan menggambarkan bentuk dan struktur SKPD PUPR seperti, Penyajian Informasi Kebijakan Fiskal, Pencapaian Target Operasional, Menyajikan Rincian terkait Pos-pos apa saja dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan dan penyediaan informasi yang diperlukan diluar komponen Laporan Keuangan dari Dinas PUPR Kaimana sudah sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD PURP.

Dinas PUPR Kaimana tidak menyusun Laporan Arus Kas dikarenakan Dinas terkait bukan merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki Aktifitas Pemasukan Kas, dan Keluarnya Kas dari kegiatan operasional yang dilakukan, Dinas PUPR Kaimana tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dikarenakan Dinas terkait tidak sedang menjalankan fungsi sebagai Bedahara Umum.